

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAH TERHADAP KAWASAN HUTAN

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION BETWEEN THE COMMUNITY AND THE GOVERNMENT REGARDING FOREST AREAS

Nazia¹, Resty Agustin², Tia Agustina³, Fedro Rialdo⁴, M Dava Rizki Saputra⁵, M.
Novrianto⁶, Ledy Wila Yustini^{7*}.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : nazia18@gmail.com, restyagustin@gmail.com, tiaagustina@gmail.com,
fedrorialdo@gmail.com, mdavarizkysaputra@gmail.com, Mnovriantonovrianto28@gmail.com,
ledywila81@gmail.com, (penulis korespondensi)

Dikirimkan: November 2022; Diterima: Januari 2023

Abstrak. Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan pemerintah terhadap Kawasan Hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum doktrinal dengan cara menelaah dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisa masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terjadi perselisihan atau perselisihan antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, tanah dapat menimbulkan gangguan dan melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dituntut untuk menanganinya secara tepat. Para pihak yang terlibat dan berwenang untuk menangani persoalan di kawasan hutan masyarakat menyelesaikannya dengan berbagai cara. Metode penyelesaian sengketa yang ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (litigasi). Seiring berjalannya waktu, penyelesaian sengketa melalui musyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa tanah yang lebih banyak menyangkut masalah kepentingan atau kepentingan para pihak relatif lebih mudah diselesaikan melalui musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan penyelesaian yang terbaik bagi semua pihak.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa; Sengketa Tanah; Tanah

Abstrack. Land for human life has a very important position. This is due to the fact that almost all aspects of life, especially for the Indonesian people, cannot be separated from the existence of land, which in fact cannot only be viewed from an economic aspect, but covers all life and livelihoods. Land has multiple values, so the terms homeland and homeland are used by the Indonesian people to refer to the territory of the country by describing areas dominated by sovereign land, water and land. This study aims to examine and analyze the settlement of disputes between the community and the government regarding Forest Areas. The research method used in this research is normative juridical research, namely the doctrinal law research method by examining and studying the provisions of the applicable laws and regulations as a basis for then analyzing the problem under study. Based on the results of the study that the important role of land in human life, land is an object that is prone to disputes or disputes between people, this happens because human needs for land are increasing, land can cause disturbances and involve the wider community, so they are required to handle it appropriately. The parties involved and authorized to handle problems in community forest areas solve them in various ways. The dispute resolution method adopted so far is through the courts (litigation). Over time, dispute resolution through deliberations is increasingly being carried out. Land disputes that involve more issues of interest or the interests of the parties are relatively easier to resolve through deliberations as long as both parties are open to each other and want the best solution for all parties.

Keywords : Dispute resolution; Land dispute; Land

PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini disebabkan hampir seluruh aspek kehidupannya terutama bagi bangsa Indonesia tidak dapat terlepas dari keberadaan tanah yang sesungguhnya tidak hanya dapat ditinjau dari aspek ekonomi saja, melainkan meliputi segala kehidupan dan penghidupannya. Tanah mempunyai multiple value, maka sebutan tanah air dan tumpah darah dipergunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebutkan wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi tanah, air, dan tanah yang berdaulat.¹ Selain itu tanah sebagai salah satu komponen ekosistem yang sangat strategis untuk kelangsungan hidup umat manusia, serta pula sebagai faktor utama dalam tiap aktivitas pembangunan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan problem klasik yang senantiasa memunculkan sengketa dimasyarakat.² Pasal 1 butir 6 Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Arti penting tanah bagi manusia sebagai individu maupun negara sebagai organisasi masyarakat yang tertinggi, secara konstitusi diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar- besarnya bagi kemakmuran rakyat”. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan bumi atau tanah, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Dasar Agraria yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan UUPA. Tujuan pokok dari UUPA adalah:³

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Kehadiran UUPA didesain untuk mengakhiri pluralitas pranata hukum yang mengatur bidang pertanahan dan ingin menciptakan satu tata hukum tanah nasional, dengan menjadikan hukum adat sebagai dasarnya, sekalipun UUPA menggunakan istilah agraria, namun substansi pengaturannya lebih berhubungan dengan hukum tanah sebagai bidang hukum utama dari hukum agrarian Umum.

Oleh karena itu untuk dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, maka dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah yang merupakan bagian dari sumber daya alam harus dilaksanakan secara bijaksana dan dalam pengelolaannya diserahkan kepada negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA secara ideologis mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaum petani Indonesia.

Hal ini dikarenakan sejak berlakunya UUPA, secara yuridis formal ada keinginan yang sangat kuat untuk memfungsikan hukum agraria nasional sebagai “alat” untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan masyarakat tani dalam rangka masyarakat adil dan makmur, karena dalam kehidupan masyarakat khususnya di daerah pedesaan, tanah merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena tanah

¹ Laturette, A.I. 2016. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat*. SASI, 22(2), 52-66. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v22i2.168>, halaman. 52.

² Kotalewala, F., Laturette, A.I., & Uktolseja, N. 2020. *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum*, SASI, 26(3), 415-433. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>, halaman. 415.

³ Laturette, A.I. 2016. *Op. Cit.* halaman. 52.

merupakan salah satu sumber hidup dan kehidupan mereka, di samping itu tanah-tanah adat sering dihubungkan dengan nilai kosmis-magis-religius. Hubungan ini bukan saja antara individu dengan tanah, tetapi juga antar sekelompok anggota masyarakat suatu persekutuan hukum adat di dalam hubungan dengan hak ulayat. Bagi negara Indonesia, sebagai negara yang agraris keberadaan tanah memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya.

Di negara seperti Indonesia fungsi tanah kian meningkat dan mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia, dimana pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa antar manusia, hal ini terjadi karena kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat, namun persediaan tanah relatif tetap.⁴

Sengketa tanah dalam masyarakat setiap tahun semakin meningkat dan terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain:

1. Rakyat berhadapan dengan birokrasi;
2. Rakyat berhadapan dengan perusahaan negara;
3. Rakyat berhadapan dengan perusahaan swasta;
4. Konflik antara rakyat hampir disetiap daerah yang terdapat sengketa tanah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni metode penelitian Hukum doctrinal dengan mengkaji dan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk kemudian menganalisis permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi dokumen dan literatur terkait. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif guna menjawab permasalahan yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Maka itu berdasarkan sifatnya yang sangat vital, sengketa tanah dapat menimbulkan gangguan-gangguan dan melibatkan masyarakat banyak maka dituntut penanganan secara tepat. Para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*litigasi*), dalam dimensi yuridis penguasaan tanah dan pemilikan tanah memerlukan perlindungan, implikasinya harus terdapat perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan pemilikan tanah dan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah tersebut. Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketanya dengan menempuh jalur non litigasi.

Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan

⁴Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta : Kompas, halaman. 182.

mencari pihak yang benar atau salah.⁵

Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternative yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini digolongkan dalam media non litigasi yaitu merupakan konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang kooperatif yang diarahkan pada suatu kesepakatan satu solusi terhadap konflik atau sengketa yang bersifat win-win solution. ADR dikembangkan oleh para praktisi hukum dan akademisi sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih memiliki akses pada keadilan. Meskipun permasalahan pertanahan dan penyelesaian yang timbul dari permasalahan tersebut telah diatur sedemikian rupa, namun para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai cara sendiri-sendiri yang mereka anggap lebih baik atau lebih cocok dipakai untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan yang dialami. Kehidupan masyarakat dan negara selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bagi masyarakat perkembangan tersebut merupakan tuntutan perkembangan tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk yang berhubungan dengan pertanahan.

Tanah yang menjadi faktor yang sangat penting bagi masyarakat dan negara harus pula menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta kepentingan negara, dalam rangka memenuhi tuntutan diperlukan persediaan tanah untuk menampung dinamika perkembangan tersebut. Sementara untuk menjamin terlaksananya fungsi tanah sebagai sarana pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dan negara, dituntut adanya kepastian hukum hak atas tanah. Namun demikian tuntutan akan kepastian tersebut seringkali belum sesuai harapannya, hal ini tampak dari adanya sengketa pertanahan.

Upaya untuk mencari penyelesaian sengketa pertanahan, tidak dapat dilepaskan dan upaya untuk memahami berbagai akar permasalahan pertanahan yang sedemikian kompleks dimensinya. Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁶

1. Konflik kepentingan, yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantif (contoh: hak atas sumber daya agraria termasuk tanah), kepentingan prosedural maupun kepentingan psikologis.
2. Konflik struktural, yang disebabkan antara lain karena : pola perilaku atau interaksi yang destruktif; kontrol pemilikan atau pembagian sumber daya yang tidak seimbang; kekuasaan dan kewenangan yang tidak seimbang; serta factor geografis, fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama.
3. Konflik nilai, disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku; perbedaan gaya hidup, ideologi atau Agama/kepercayaan.
4. Konflik hubungan, yang disebabkan karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah pengulangan perilaku yang negative.
5. Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap; informasi yang keliru; pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan; interpretasi data yang berbeda ; dan perbedaan prosedur penilaian (Moore, 1996).

Pemahaman terhadap berbagai akar permasalahan tersebut dapat dijadikan titik tolak dalam upaya penyelesaian sengketa pertanahan yang timbul. Mekanisme penyelesaian sengketa yang pada umumnya ditempuh oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah sebagai berikut:

1. Bila ditemukan cacat administratif karena kekeliruan data awal, maka koreksi administratif dilakukan oleh BPN.
2. Bila kedua belah pihak saling terbuka, diusahakan musyawarah yang difasilitasi oleh BPN.

⁵ Usman, Rachamadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 4

⁶ *Ibid*

3. Bila sengketa melibatkan instansi sektoral, diupayakan koordinasi antarsektor.
4. Bila semua usaha telah menemui kegagalan, utamanya bila obyek sengketa berkenaan dengan masalah “hak” yang berkaitan dengan kebenaran material, maka upaya terakhir adalah melalui pengadilan.

Berkenaan dengan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di atas terdapat berbagai hambatan yang perlu disampaikan sebagai catatan. Upaya penyelesaian berupa koreksi administratif oleh BPN pada umumnya dilakukan dalam bentuk pembatalan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah atau sertifikat hak atas tanah, baik karena dijumpai adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanah karena melaksanakan putusan pengadilan.

Sebagai instansi yang bertanggung jawab untuk urusan pelayanan administratif, BPN tidak berwenang untuk melakukan uji materiil dalam rangka menemukan kebenaran terhadap sengketa berkenaan dengan kebenaran data yuridis dan/atau data fisik, namun seringkali pihak yang bersengketa kurang memahami perbedaan kewenangan BPN yang termasuk dalam lingkup hukum administrasi dan kewenangan melakukan uji materiil yang merupakan kewenangan badan peradilan.

Kurang pemahaman ini seringkali menyebabkan banyaknya kasus/sengketa yang masuk ke BPN dan setelah diteliti ternyata penyelesaiannya tidak menjadi wewenang BPN atau tindakan yang diharapkan dan BPN tidak dapat serta merta dilakukan karena misalnya, telah ditangani oleh pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berkenaan dengan sengketa yang terkait dengan masalah pendudukan dan penggarapan tanah dan sumber daya agraria selain tanah, terdapat 2 (dua) pola dasar pada pelakunya, yakni dilakukan oleh mereka yang merasa memiliki hak atas tanah atau sumber daya agraris selain tanah dan pendudukan/penggarapan sumber daya agraria yang tidak produktif atau dianggap tidak produktif oleh kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tanpa memperdulikan alas hak melainkan karena tidak tercapainya rasa keadilan yang subjektif.

Hal ini memberikan gambaran bahwa seringkali tidak mudah untuk membedakan antara tuntutan yang didasarkan pada alas hak atau tuntutan yang tidak berdasarkan alas hak, dan keadaan itu dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang tidak beritikad baik. Dalam hal penyelesaian upaya sengketa memerlukan koordinasi antarinstansi, misalnya dalam sengketa antar masyarakat dengan melibatkan instansi kehutanan, ABRI, Departemen Perhubungan, dan lain-lain, koordinasi yang diharapkan tidak selalu dapat dilaksanakan. Salah satu alasan sulitnya melaksanakan koordinasi antar instansi, terutama instansi sektoral, adalah karena dari segi nominatif peraturan perundang-undangan sektoral yang sentralistik itu sering tumpang tindih dan tidak konsisten satu sama lain.

Dari segi empiris, tidak adanya satu instansi yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan antar sektor mendorong setiap sektor untuk bertindak dalam ruang vertikal masing-masing dengan menyisakan sedikit kesempatan untuk melakukan koordinasi horizontal, dalam hal diperlukannya koordinasi antar instansi, dengan tujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terhadap hak atas tanahnya, diperlukan peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan untuk memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait untuk melakukan koordinasi yang diperlukan.

Fenomena sengketa tanah yang muncul, baik sengketa antara pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan investor, pemerintah dengan pemerintah maupun masyarakat itu sendiri semakin intensif. Sebagian besar muncul sebagai akibat pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan infrastruktur, industri, perumahan, pariwisata maupun perkebunan skala besar.

Sengketa tanah sebagian besar terjadi antara masyarakat adat yang mempertahankan hak adat atas tanah dengan pemilik modal besar yang mendapatkan konsesi perusahaan hutan, pertambangan, termasuk pertambangan minyak dan gas bumi, dan pengembangan agribisnis dengan pola PIR (Perkebunan Inti Rakyat). Gejala *re-ciaming* tanah oleh masyarakat terhadap

unit dan asset-aset produktif yang telah dibangun di atasnya, rata-rata telah terjadi di seluruh wilayah Indonesia.⁷

Pengertian sengketa menurut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan (selanjutnya disebut Permen No. 1 Tahun 1999) Pasal 1 yaitu: "Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai;"

1. Keabsahan suatu hak;
2. Pemberian hak atas tanah.

Pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, sedangkan pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut, maka sengketa pertanahan yang timbul dewasa ini, pada umumnya dapat diklasifikasikan dalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

Sengketa pertanahan yang bersifat politis biasanya ditandai dari hal-hal sebagai berikut:

1. Melibatkan masyarakat banyak
2. Menimbulkan keresahan dan kerawanan masyarakat.
3. Menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah / penyelenggara Negara.

Mengganggu penyelenggaraan pembangunan nasional, serta menimbulkan bahaya disintegrasi bangsa. Sengketa yang bersifat politis tersebut antara lain disebabkan:

1. Eksploitasi dan dramatisasi ketimpangan-ketimpangan keadaan penguasaan dan pemilikan tanah dalam masyarakat, dan
2. Tuntutan keadilan dan keberpihakan pada golongan ekonomi lemah.

Manifestasi dan bentuk sengketa yang bersifat politis di atas, dilakukan dalam bentuk unjuk rasa, penekanan-penekanan kepada institusi pemerintah dengan institusi yang dirasakan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat, lembaga perwakilan rakyat, Komisi Nasional HAM, Komisi Ombudsman bahkan sampai ke lembaga kepresidenan.

1. Bentuk-bentuk sengketa pertanahan yang bersifat strategis antara lain :
2. Tuntutan pengembalian tanah (reclaiming action) sebagai akibat pengembalian tanah pada jaman pemerintahan colonial.
3. Tuntutan pengembalian tanah garapanyang kini dikuasai oleh pihak lain.
4. Penyerobotan tanah-tanah perkebunan.
5. Pendudukan tanah-tanah asset instansi pemerintah.
6. Tuntutan pemberian hak atas tanah bekas tanah partikelir yang diduduki rakyat
7. Tuntutan pengembalian tanah atau tuntutan ganti rugi sebagai akibat kebijakan pembebasan tanah untuk pembangunan dimasa lalu.
8. Tuntutan penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat atas tanah ulayat di wilayahnya.
9. Tuntutan redistribusi tanah yang terkena obyek landreform.
10. Tuntutan atas proses perolehan hak atas tanah yang tidak mempertimbangkan ketersediaan tanah bagi masyarakat atau kepentingan masyarakat disekitarnya.
11. Tuntutan pengembalian tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan ijin lokasi.
12. Masalah tanah milik organisasi terlarang, masalah tanah milik warganegara Belanda yang terkenaketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960
13. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan dalam skala besar.

Sengketa yang bersifat politis ini biasanya tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum

⁷ Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju, halaman. 77.

melainkan dengan memanfaatkan isu-isu politis sehingga terbentuk opini masyarakat yang mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Keadaan seperti ini lebih lanjut akan melahirkan gangguan-gangguan social, politik, ekonomi maupun keamanan. Meskipun demikian, sengketa-sengketa yang tidak bersifat politis-pun apabila tidak ditangani secara adil dapat berkembang menjadi sengketa yang bersifat politis.

Seiring dengan perjalanan waktu, penyelesaian sengketa melalui caramusyawarah semakin banyak dilakukan. Sengketa pertanahan yang lebih banyak berkaitan dengan masalah kepentingan atau interes para pihak, relatif lebih mudah untuk diselesaikan melalui cara musyawarah sepanjang kedua belah pihak saling terbuka dan menginginkan jalan keluar yang terbaik bagi semua pihak.

Temuan hasil penelitian berkenaan dengan Potensi Penerapan Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) di Bidang Pertanahan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berbagai kasus pertanahan yang bersifat horizontal maupun vertikal, baik yang melibatkan sengketa antarwarga masyarakat, antara warga masyarakat dengan badan usaha atau instansi pemerintah, terbuka kemungkinannya untuk diselesaikan dengan cara perundingan atau mediasi.
2. Persepsi warga masyarakat terhadap cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang mereka gunakan bervariasi. Ada yang berpandangan bahwa pihak yang diminta menyelesaikan, dalam hal ini fasilitator; hanya berperan sebagai tempat mengadu berkenaan dengan konflik pertanahan yang dihadapi, sementara salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah berhadapan dengan lawan konflik. Namun, pada akhirnya pihak yang diminta menjadi fasilitator atau mediator tersebut diharapkan ikut memperjuangkan kepentingannya.

Sebagian masyarakat lainnya memandang penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai cara untuk memenangkan konflik, baik karena mereka mempunyai dasar untuk memenangkannya maupun tidak. Untuk itu, di tengah terjadinya proses penyelesaian, mereka mengerahkan dukungan dari warga masyarakat lainnya untuk menunjukkan kekuatannya melalui unjuk rasa, demonstrasi, dan cara lain untuk memengaruhi proses penyelesaian sengketa sehingga dapat mengabulkan tuntutan mereka, terdapat juga warga masyarakat yang dengan penuh kesadaran menempatkan cara penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana mestinya. Apabila kesempatan tercapai, maka hasilnya tidak menimbulkan konflik berkelanjutan. Artinya kedua belah pihak merasa tidak direndahkan dan dipermalukan dengan adanya kesepakatan bersama itu.

Hasil kesepakatan atau keputusan tidak selamanya dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Hal ini menunjukkan norma moral sebagai dasar untuk melaksanakan hasil kesepakatan atau keputusan itu belum dihayati oleh warga masyarakat yang menempuh cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SIMPULAN

Sengketa tanah yang berlarut-larut dan tidak ada penyelesaian yang baik dapat menyebabkan pihak yang dirugikan melakukan gugatan ke pengadilan. Meskipun ada peluang lebar menggugat melalui pengadilan tetapi pihak awam cenderung menghindarinya, selain itu terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa pengajuan gugatan lewat pengadilan relatif mahal, memakan waktu yang cukup lama bahkan berbelit-belit. Oleh karena itu diupayakan masyarakat menyelesaikan sengketa dengan menempuh jalur non litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan bertujuan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, maka penyelesaian di luar pengadilan justru yang diutamakan adalah perdamaian dalam mengatasi sengketa yang terjadi di antara yang bersengketa dan bukan mencari pihak yang benar atau salah. Bila harus mencari siapa yang benar dan yang salah tidak akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

Irianto, Sulistyowati. 2009. *Praktik Hukum: Perspektif Sosiolegal*, Jakarta: Yayasan Obor.
Kotalawala, F., Laturette, A.I., & Uktolseja, N. 2020. *Penyelesaian Sengketa dalam Pengadaan*

Nazia, Resty Agustin, Tia Agustina, Fedro Rialdo,
M Dava Rizki Saputra, M. Novrianto, Ledy Wila Yustini
*Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat
Dengan Pemerintah Terhadap Kawasan Hutan*

*Tanah Bagi Pembangunan Jalan untuk Kepentingan Umum. SASI, 26 (3), 415-433.
<https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.397>.*

Murad, Rusmadi. 2007. *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*. Bandung: Mandar Maju.

Sumardjono, Maria S.W. 2005. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Usman, Rachamadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.